

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum terkecil dan berkembang seiring dengan berjalannya kehidupan yang ada di masyarakat Indonesia. Desa merupakan bagian dari tatanan bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam pengakuan negara terkait dengan keberadaan desa, pemerintah memlahirkan kebijakan desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan adanya kebijakan tersebut sehingga desa memiliki fungsi dan wewenang untuk mengatur wilayah teritorialnya. Dengan kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah, desa menjadi subjek pembangunan khususnya yaitu masyarakat.

Desa yang menjadi subjek pembangunan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, bahkan memiliki peran pembangunan nasional. Karena dalam pembangunan nasional terkait dengan pemerataan pembangunan, dan desa merupakan bagian dari pembangunan tersebut (Viska, 2017). Dengan adanya Undang-Undang Desa maka desa memiliki peran penting dengan adanya kewenangan lokal yang artinya desa dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Peran yang dimiliki desa yaitu dengan mengimplementasikan melalui pembangunan desa yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari kegiatan yang telah dilakukan oleh desa. Sehingga desa dapat memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri, yang sebelumnya

desa tidak memiliki kewenangan mengelola keuangan secara mandiri (Ash-shidiqqi & Wibisono, 2018). Sehingga dengan desa memiliki kewenangan tersebut dapat membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintah. Hal tersebut merupakan pelaksanaan dari otonomi desa. Dengan desa memiliki kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya yang berkaitan dengan pembangunan desa sesuai dengan aspirasi masyarakat desa tersebut yang merupakan bagian dari desentralisasi.

Sejak tahun 2015-2019, Dana Desa telah dialokasikan oleh Presiden Jokowi sebesar Rp 257 Triliun (Setkab, 2019). Dengan dialokasikannya dana desa, sehingga bukan hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Dimana dalam pengelolaan dana desa disesuaikan dengan prioritas membangun desa baik fisik maupun non fisik.

Adapun 4 program prioritas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai dukungan untuk mempercepat pembangunan desa serta mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan desa. 4 program prioritas tersebut meliputi pembangunan Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan), membangun Embung Air Desa, mengembangkan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), dan dana desa diprioritaskan untuk membangun Sarana Olahraga Desa (Ratya, 2018). Program prioritas yang telah ditetapkan tersebut yaitu agar pemerintah desa dalam penggunaan dana desa lebih efektif. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya yang

dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memberikan pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat perdesaan.

Dalam pengelolaan dana desa harus disesuaikan dengan peruntukan Dana Desa yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 19 Tahun 2017 yang di dalamnya membahas prioritas penggunaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dengan memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan umum maupun mendukung perekonomian masyarakat desa. selain itu dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengembangan kemampuan serta perekonomian masyarakat desa. Prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut merupakan bagian dari kewenangan dan tanggungjawab pemerintah desa.

Pengelolaan dana desa menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Dimana pengelolaan dana desa menjadi hal yang mendasar dan harus dimiliki oleh pemangku kepentingan yang ada pada pemerintah desa, khususnya oleh perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Dimana menjadi prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan desa yang di dalamnya termasuk dana desa dari tahap perencanaan hingga pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban desa. hal tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam peraturan tersebut berkaitan dengan

pengelolaan dana desa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa sebagai pelaku pengelola dana desa dengan transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Pembangunan Desa yang diperbolehkan didanai oleh dana desa adalah sarana dan prasarana transportasi seperti jalan lingkungan, kampung, jembatan, gorong-gorong, dan lainnya. Selain itu juga dapat digunakan dalam sarana prasaran mendukung perekonomian masyarakat seperti pasar desa. Selain itu dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diperbolehkan menggunakan dana desa diantaranya seperti pengembangan atau bantuan alat produksi permodalan kepada pelaku ekonomi desa, kemudian dengan meningkatkan kapasitas pelatihan bagi masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi desa.

Namun penggunaan dana desa menimbulkan permasalahan klasik dalam sistem pengelolaan dana desa yakni dimana peruntukan dana desa tidak memberikan hasil yang sesuai untuk pembangunan desa yang telah diprioritaskan oleh Kemendesa PDTT. Jika dilihat dari sudut pandang kemampuan para aparat desa yang masih rendah dan belum siap tersebut justru dikhawatirkan akan membawanya pada meja hijau. Dalam hal pengelolaan dana desa, akan ada risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Widagdo, Widodo, & Ismail, 2016).

Tata kelola dana desa menyebabkan terjadinya korupsi. Dimana dari waktu ke waktu, penyaluran dana desa semakin meningkat.

Selain itu yakni terdapat beberapa beberapa desa mengalokasikan dana desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa kurang dari 70% dari dana yang diperoleh, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang seharusnya digunakan paling sedikit 70% untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Shuha, 2018).

Keberhasilan pembangunan yang ada di desa tidak lepas dari manajemen pemerintahan desa itu sendiri. Dimana diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa sebagai penaseleggara dan bertanggungjawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban serta menumbuh kembangkan pembangunan yang didasarkan atas asas bersama dan asas kekeluargaan. Suatu pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik meskipun ditunjang dengan adanya perencanaan yang baik, pengawasan yang baik, partisipasi masyarakat yang baik apabila tidak diimbangi dengan tersedianya dana yang memadai serta pengelolaan dana yang baik pula. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa berhasil atau tidaknya suatu pembangunan dilihat dari keuangannya yang dikelola oleh pemerintah dalam hal tersebut yaitu pemerintahan desa (Ringo, 2017).

Salah satu desa di Kabupaten Malang yang mendapat dana desa yaitu Desa Pujon Kidul. Sesuai Perkada Kabupaten Malang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Besaran Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018, Desa Pujon Kidul mendapat anggaran dana desa yang tertuang dalam Perbup 7/2018 sebesar Rp 847.342.000.

Otonomi desa menuntut pemerintah desa untuk menjalankan tanggung jawab pemerintahannya secara efektif, efisien, bertanggung jawab, transparan, dan adil. Pemerintah desa harus dapat memenuhi tuntutan tersebut dengan menjalankan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan Pasal 33 undang-undang desa yang berkaitan dengan kewenangan desa. Untuk memenuhi persyaratan otonomi desa di atas, pemerintah dapat melakukan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa (Salahudin, Sulismadi, Wahyudi, & Muslimin, 2016).

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pujon Kidul berpedoman pada penetapan prioritas oleh pemerintah pusat. Namun yang menjadi permasalahan utama di Desa Pujon Kidul dalam pengelolaan dana desa tersebut yaitu dalam pelaksanaan di lapangan masih belum sepenuhnya mengetahui dan memahami regulasi. Baik dari aparatur pemerintah maupun oleh masyarakat desa. Dikarenakan banyaknya peraturan sebagai pedoman pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat yang ada di Desa Pujon Kidul masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari keterwakilan masyarakat oleh BPD dalam musyawarah pengambilan keputusan masih rendah. Dimana seharusnya

Partisipasi masyarakat sangat penting karena gagasan dan kebutuhan dapat muncul dari peran masyarakat pedesaan dan harus diprioritaskan. Dukungan masyarakat mutlak diperlukan, walaupun dengan ide bagus, sarana terjangkau, masyarakat tidak mau berpartisipasi, itu juga menjadi masalah tersendiri. Sumber daya masyarakat Desa Pujon Kidul dengan tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah dengan pola pikir masyarakat Desa Pujon Kidul yang masih berfokus pada pembangunan infrastruktur.

Pelayanan publik sebenarnya bisa terlaksana dengan baik jika, pertama, pemerintah direposisi sebagai "pelayan publik" dan kedua, dengan melibatkan publik dalam setiap pengambilan kebijakan. Keterlibatan ini bukan sekedar ajakan kepada masyarakat untuk mendengarkan sosialisasi, misalnya. Namun yang terpenting, engagement di sini berarti membuka ruang dialog untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi mereka, kemudian mengejanya dalam bentuk kebijakan (Hadi, Asworo, & Taqwa, 2020).

Salah satu contoh perbedaan kepentingan dan prioritas terkait program Pemerintah Desa Pujon Kidul dengan masyarakat terjadi di tahun 2017 yaitu pada pembangunan Desa Wisata dan program air bersih yang dimana mendapat penolakan dari masyarakat. Penolakan masyarakat tersebut dapat berdampak pada pelaksanaan anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan. Apabila program tersebut tidak dilaksanakan. Karena jika masyarakat tidak menyetujui berdampak pada pelaksanaan anggaran.

Penetapan pembangunan dan pemberdayaan yang telah ditetapkan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Dana Desa yang ada di Desa Pujon Kidul pada tahun anggaran 2018 lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur desa yaitu pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa. Masih banyak usulan masyarakat terkait infrastruktur dasar salah satunya pada pembangunan jalan desa. Usulan yang diberikan masyarakat tersebut memiliki perbedaan kepentingan dan prioritas dengan program Pemerintah Desa Pujon Kidul. Pemerintah desa lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian.. Sedangkan dengan usulan masyarakat yang berfokus pada infrastruktur dasar sehingga ada beberapa usulan yang diajukan oleh masyarakat ditunda terlebih dahulu dan digantikan dengan program pemerintah. Dimana hal tersebut disebabkan karena pola pikir masyarakat yang masih berfokus pada pembangunan infrastruktur.

Selain itu permasalahan dari SDM (Sumber Daya Manusia) Aparatur Pemerintah Desa Pujon Kidul. Keadaan aparatur pemerintah desa memiliki kemampuan yang lemah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa. Pada tingkat tanggung jawab dalam pengelolaan administrasi keuangan, kompetensi sumber daya manusia di desa merupakan kendala yang dihadapi oleh Desa Pujon Kidul. Kapasitas sumber daya manusia di desa tidak merata. Sehingga menyebabkan permasalahan terkait dengan kapasitas administrasi dikarenakan pemahaman pemerintah desa yang masih minim. Sumber daya aparatur desa yang

memiliki keterbatasan pemahaman dan kompetensi akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa yang di dalamnya termasuk Dana Desa. Dimana pemerintah desa harus mengikuti pelaporan sesuai dengan akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Permasalahan lain yaitu terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam praktiknya, pemerintah desa belum dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik terkait dengan penatausahaan dana desa. Pemerintah memiliki kendala terkait dengan bukti transaksi penggunaan dana desa. Akuntabilitas salah satu asas dalam pengelolaan keuangan desa. Dimana pada proses penatausahaan oleh Bendahara Desa Pujon Kidul yang merupakan aparat desa harus melakukan penatausahaan. Wajib mencatat setiap transaksi pengeluaran dan penerimaan sebagai laporan tutup buka setiap bualannya. Setiap transaksi harus memiliki bukti atau nota transaksi sebagai lampiran pada laporan pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran. Pihak Pemerintah Desa Pujon Kidul khususnya Bendahara Desa, masih mengalami kendala dalam penatausahaan yang sesuai dengan format laporan yaitu pada bukti transaksi. Bukti transaksi penggunaan anggaran tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Selain itu juga saat melaksanakan transaksi, tidak mendapatkan bukti atau nota transaksi.

Permasalahan di atas menjadi permasalahan dalam pengelolaan dana desa di Desa Pujon Kidul terkait dengan proses pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan. Partisipasi masyarakat yang rendah sehingga perencanaan yang diusulkan

oleh masyarakat masih berfokus pada pembangunan infrastruktur. Pemerintah Desa Pujon Kidul yang lebih berfokus pada meningkatkan perekonomian desa. Hal tersebut terjadi dikarenakan perbedaan kepentingan antara Pemerintah Desa dan masyarakat. Selain itu kurangnya SDM aparatur pemerintah desa yang kurang berkompeten terkait dengan pelaporan yang menggunakan sistem akuntansi dan nota transaksi yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Sehingga perlu adanya pengawasan dari masyarakat terkait pengelolaan Dana Desa agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.

UU No. 6/2014 tentang desa diyakini mampu mewujudkan pembangunan desa dengan baik dan benar. Keyakinan tersebut dapat terwujud apabila hukum desa didukung oleh segala sarana dan prasarana yang mumpuni, salah satunya dengan adanya kapasitas yang baik dari pemerintah desa (Salahudin, 2016). Pengelolaan dana desa dapat dikatakan baik apabila dalam pengelolaan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan desa yaitu partisipasi, akuntabilitas, transparansi, tertib dan disiplin anggaran serta sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pengguna dana desa. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan tersebut dapat dikatakan baik apabila keempat asas tersebut terpenuhi dalam pengelolaan dana desa. Melihat bahwa tujuan dari dana desa adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga pengelolaan dana desa tersebut harus sesuai dengan asas kebersamaan dan asas kekeluargaan yang mana partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengelolaan dana desa. Dimana dalam menentukan arah penggunaan dana desa tersebut

berdasarkan pada aspirasi masyarakat. Namun, perbedaan kepentingan antara pemerintah desa dan masyarakat menyebabkan terhambatnya pengelolaan keuangan desa. Sehingga pengelolaan dana desa harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat umum. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa tersebut dari perencanaan hingga pengawasan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kamilaus Konstane Oki dan Damiana Mediantini Lafu (2018) tentang Analisis Pengelolaan dana desa di Desa Noebaun Kabupaten Timur Tengah Utara yang dalam pengelolaan Dana Desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang ada di desa tersebut. Jika dilihat dari fokus pembangunan fisik yang dilakukan tersebut dikarenakan karena SDM aparatur desa yang berkecenderungan pada program yang sama. Sehingga pengelolaan Dana Desa di Desa Noebaun tidak berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan desa tidak lepas pula dari asas pengelolaan anggaran. Pada penelitian Novi Ferarow dan John Suprihanto (2018) tentang Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas dalam penelitian tersebut berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada desa Sumberadi dan desa Tlogoadi. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa tersebut terkait dengan realisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Penyampaian pertanggungjawaban ditujukan kepada Bupati/Walikota melalui camat,

BPD, serta pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada masyarakat dalam musyawarah desa yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran. Pelaksanaan asas akuntabilitas di desa Sumberadi dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Desa tersebut membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Pada asas transparansi dilakukan oleh Desa Sumberadi dengan keterbukaan informasi yang diperlukan oleh masyarakat serta membuka kritik dari masyarakat. Kemudian pada Desa Tlogoadi tidak menunjuk asas transparansi dengan baik. Dikarenakan keterbukaan informasi program kegiatan tidak dilakukan secara terbuka kepada warga masyarakat. Begitu pula dengan asas akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang belum dapat menunjukkan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan. Ketidaksiuaian tersebut berkaitan erat dengan kelengkapan dokumen penatausahaan.

Dari permasalahan di atas berkenaan dengan masalah akuntabilitas yang ada di Desa Pujon Kidul. Tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan memberikan pertanggungjawaban saat dilaksanakannya rapat tahunan antara pemerintah dan masyarakat terkait pembangunan yang dilaksanakan oleh desa. Peraturan tersebut mengharuskan pemerintah desa untuk melapor ke pemerintah kabupaten dan masyarakat. Dimana seharusnya akuntabilitas dapat berfungsi sebagai alat atau dukungan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa. Namun yang terjadi di Desa Pujon Kidul rendahnya partisipasi masyarakat. Sehingga pengawasan masih

rendah mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dalam praktik akuntabilitas dana desa, belum mampu melaksanakan pertanggungjawaban dengan benar. Pemerintah desa belum memiliki aparatur yang memiliki keahlian di bidangnya. Selain itu pelaporan pertanggungjawaban tidak lengkap seperti halnya pada bukti transaksi yang tidak ada atau bukti transaksi tidak sesuai dengan yang ada di lapangan.

Setiap pelaksanaan pengelolaan keuangan harus didasarkan pada akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Hal tersebut perlu adanya evaluasi karena dapat memicu kegagalan atau tidak terpenuhinya prinsip akuntabilita sehingga memiliki implikasi luas terhadap lingkup desa, termasuk: penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa dan kendala dalam penyaluran Dana Desa berikutnya. Dalam mengelola keuangan desa membutuhkan tanggung jawab besar dari pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, di mana semua kegiatan pemerintah desa harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa maupun pemerintah yang ada di atasnya sesuai dengan peraturan. Dari permasalahan yang terjadi di Desa Pujon Kidul dapat memicu kekeliruan atau hambatan dalam pengelolaan dana desa dari tahap perencanaan sampai pada tahap pelaporan. Dimana kesesuaian tahap perencanaan hingga pelaksanaan dibutuhkan untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya.

Dilakukan evaluasi pengelolaan Dana Desa di Desa Pujon Kidul. Sebagaimana evaluasi merupakan kegiatan menilai tingkat kinerja

kebijakan (Roziqin & Kismartini, 2016). Oleh sebab itu dilakukan evaluasi pengelolaan dana desa untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Kesesuaian tersebut dengan melihat pengelolaan keuangan desa yang meliputi tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai pengawasan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari yang terdiri dari transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan luasnya masalah, batasan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dengan:

1. Bagaimana evaluasi pengelolaan dana desa tahun anggaran 2018 di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2018 di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, sehingga penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang tahun anggaran 2018.
2. Untuk mengetahui evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang tahun anggaran 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adapun menjadi bermanfaat, di antaranya adalah manfaat teoretis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Sebagai karya ilmiah, hasil dari penelitian yang dilakukan dengan harapan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, khususnya dana desa. Selain itu dengan tulisan karya ilmiah hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan saran maupun masukan untuk pengelolaan desa agar lebih baik lagi khususnya pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Pujon Kidul agar lebih baik sebagai upaya pembangunan masyarakat. Secara luas dapat bermanfaat bagi masyarakat agar lebih memahami pengelolaan dana desa yang berbasis masyarakat.

1.5 Definisi Konseptual

Berkaitan dengan judul yang diangkat terkait dengan dana desa dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018. Maka dapat ditentukan konsep dalam penelitian sebagai berikut:

1. Evaluasi Kebijakan

Menurut William N. Dunn Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi. Untuk mengukur keberhasilan kebijakan tersebut dengan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan, diantaranya Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Ketepatan, Perataan, Responsivitas (Dunn, 2000).

2. Pengelolaan Dana Desa

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016, dana desa merupakan dana bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota, dana tersebut dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Dana Desa yang menjadi wujud dari kebijakan pemerintah dalam mengembangkan desa dengan cara memberikan dukungan perbaikan infrastruktur fisik maupun non fisik (Rabb, 2016). Maka dari itu, dengan adanya Dana Desa yang memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

1.6 Definisi Operasional

Pembahasan dalam penelitian ini dengan melihat tentang **Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Pujon Kidul Tahun Anggaran 2018** sebagaimana berikut:

1. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang
 - 4.1.1 Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Melalui Pelaksanaan Tahap Perencanaan Pengelolaan Yang Partisipatif
 - 4.1.2 Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Melalui Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Yang Partisipatif dan Transparan
 - 4.1.3 Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Melalui Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Yang Partisipatif dan Transparan, Akuntabel, Tertib dan Displin Anggaran
 - 4.1.4 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggan 2018 di Desa Pujon Kidul
2. Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Pujon Kidul Perencanaan Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang

1.7 Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif menurut Meleong merupakan pendekatan penelitian yang dimana data yang deiproleh berupa angka, gambar, dan bukan berbentuk angka. Pada penelitian ini, metode yang digunakan

melalui pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan kualitatif, data tersebut bersumber dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan penelitian tentang evaluasi pengelolaan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat desa.

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian tersebut dapat berupa narasi cerita, wawancara dengan informan, dokumen maupun foto, catatan, dan banyak hal selain yang berkaitan dengan angka (Idrus, 2009). Data dalam penelitian mengenai pengelolaan dana desa dideskripsikan untuk mempermudah memahami. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan deskriptif dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber secara rinci mengenai pengelolaan dana desa di Desa Pujon Kidul. Selain itu mendeskripsikan dokumen, foto, dan catatan arsip yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa di Desa Pujon Kidul di tahun anggaran 2018.

2. Sumber Data

Menurut Meleong terdapat dapat dua sumber data utama dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, cara memperoleh sumber data dengan menggunakan (Meleong, 2004):

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan melakukan wawancara. Data tersebut diperoleh secara langsung

dari narasumber. Subjek dari penelitian yaitu yang ditunjuk untuk memberikan informasi yang mendalam mengenai pengelolaan dana desa di Desa Pujon Kidul tahun anggaran 2018.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian dengan sumber data yang didapatkan berupa bukti atau dalam bentuk catatan, baik itu laporan maupun arsip lain yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Atau adapula berupa dokumentasi dari internet web. Data sekunder tersebut dapat berupa laporan pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa di Desa Pujon Kidul di tahun anggaran 2018 maupun data sekunder lain untuk menunjang penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data digunakan alat atau teknik untuk menjawab penelitian dalam mencapai tujuan dari penelitian. Untuk pengumpulan data tersebut diperlukan alat untuk pengumpulan data dalam proses penelitian.

a. Wawancara terstruktur

Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara kualitatif dilakukan untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti, dan bermaksud melakukan

wawancara secara mendalam yang berkaitan dengan topik bahasan.

Wawancara dilakukan dengan menetapkan pertanyaan yang diajukan kepada narasumber yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa di Desa Pujon Kidul. Narasumber tersebut ditetapkan berdasarkan pengetahuan serta yang telah menguasai atau memahami pengelolaan dana desa.

b. Observasi Lapang

Melakukan observasi atau pengamatan langsung dilapangan untuk memahami apa yang diketahui oleh subjek penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat penomena yang muncul. Observasi bertujuan untuk mendapat data tentang suatu masalah sehingga diperoleh pemahaman.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik berupa catatan transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya.

Penelitian pengelolaan dana desa di Desa Pujon Kidul, sebagai pedoman atau penunjang penelitian yang dilakukan.

Dokumen yang dibutuhkan dapat berupa laporan, dokumentasi

pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Pujon Kidul, maupun dokumen lainnya.

4. Subjek Penelitian

Subjek yang diteliti lebih disebut sebagai responden, yang dijadikan informan untuk memperoleh informasi yang diperlukan, diminta, dan dikonsultasikan. Subjek dalam penelitian ini yaitu yang ditunjuk untuk memberikan informasi terkait dengan pengelolaan dana desa di Desa Pujon Kidul tahun anggaran 2018.

1. Subjek penelitian dalam pengelolaan dana desa yaitu perangkat desa yang dapat dilakukan Bendahara. Perangkat desa yang menjadi narasumber yaitu bendahara desa atau kaur keuangan yaitu Bapak Anas Taufiq. Pemilihan bendahara Desa Pujon Kidul sebagai narasumber karena bendahara sebagai pengelola keuangan desa sehingga mengetahui permasalahan maupun hambatan dalam pengelolaan dana desa.
2. Kepala Dusun sebagai pengawas pelaksana pembangunan yang ada di wilayah dusun. Serta kepala dusun berperan dalam menentukan pelaksana kegiatan di dusun tersebut.
3. Masyarakat setempat sebanyak 2 orang sebagai keterwakilan masyarakat Desa Pujon Kidul
4. Aparatur Kecamatan sebagai pengawas pengelolaan dana desa

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang mendeskripsikan data yang dikumpulkan dalam bentuk kata dan

gambar, bukan angka. Naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan data dari orang lain kemudian dideskripsikan, sehingga dapat merepresentasikan realitas atau kenyataan secara jelas. Analisis data penelitian kualitatif dilakukan sebelum masuk lapangan, setelah lapangan dan lapangan selesai. Langkah-langkah seperti yang dianjurkan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2008):

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan yang difokuskan pada penyederhanaan, analisis, dari catatan di lapangan. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk mengumpulkan lebih banyak informasi dan mencari informasi tambahan sesuai kebutuhan. Semakin lama peneliti berada di lapangan, semakin kompleks informasinya.

2. Display Data

Langkah selanjutnya setelah reduksi data dalam analisis pengumpulan data adalah mendiskripsikan informasi yang didapatkan. Penyajian data merupakan jenis informasi yang memberikan kesempatan untuk pengambilan keputusan dan tindakan. Dalam penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian, bagan atau grafik, hubungan setiap kategori, serta diagram alur. Dengan penyajian data tersebut memudahkan untuk memahami apa yang terjadi di lapangan. Pada tahap ini, dengan mengumpulkan data yang relevan, mencoba menyimpulkan

informasi yang diperoleh untuk pemecahan menjawab permasalahan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ini adalah proses menyimpulkan dari semua data yang diperoleh dari survei di lapangan. Reduksi data, penyajian dan penutupan data atau verifikasi kegiatan sebelumnya akan dilakukan sebelum penarikan kesimpulan. Kesimpulan adalah tahap terakhir dari kegiatan analisis data.

